



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Kuli Proyek, tempat kediaman di Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: cakdemek99@gmail.com, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermanto, S.H, Advokat yang beralamat di Jalan Kartorejo, No72, Desa Sumberteguh, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: h.to77@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1309/Kuasa/11/2024/PA.Jbg Tanggal 22 November 2024, sebagai, **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di

Hal 1 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 22 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : YYYYYYY;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa status Pemohon dalam perkawinan tersebut Dudo sedangkan Termohon statusnya Janda;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Jombang;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (Satu) anak yaitu :
ANAK, Laki-laki, Lahir di Jombang, 26 Juli 2012;
6. Bahwa awal rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Mei 2021 sampai dengan saat ini antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya adalah :
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, sikap istri/pasangan yang terlalu berani dan sering membantah ini telah menimbulkan ketegangan dan konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga kami;
 - Termohon kalau ada masalah dengan Pemohon, yang ada d rumah dibanting (panci, piring, gelas), baju Pemohon juga ikut dibakar habis;

Hal 2 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon kurang pemberian nafkah dari Pemohon, Pemohon telah berusaha sampai diajukan tetap memberikan nafkah, Pemohon untuk mendiskusikan masalah ini dengan istri/pasangan, namun tidak ada perubahan signifikan dalam perilaku mereka terkait pemberian nafkah;

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut dari Bulan Agustus 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 4 (Empat) tahun pisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di Desa Sumberteguh Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Menturus Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang;

8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa atas dasar uraian di atas, Permohonan cerai talak telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan cerai talak ini dikabulkan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Hal 3 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Hermanto, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Kartorejo Nomor 72, Desa Sumberteguh, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: h.to77@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama H. Muh. Nur, S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Desember 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Cerai Talak, kecuali apa yang diakui kebenarannya baik langsung atau tidak langsung oleh Pemohon;
2. Bahwa gugatan poin 1 sampai poin 3 adalah benar keberadaannya;
3. Bahwa **tidak benar** apa yang Pemohon terangkan dalam poin 4, yang benar adalah setelah menikah Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal di rumah orangtua Termohon melainkan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
4. Bahwa, gugatan poin 5 adalah benar keberadaannya;
5. Bahwa memang benar apa yang Pemohon terangkan dalam poin 6, karena Termohon waktu itu memang sedang marah sehingga Termohon membakar baju. Termohon marah karena Pemohon memiliki wanita idaman

Hal 4 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang diketahui Termohon dari keponakan Termohon dan Termohon juga mengetahui secara langsung;

6. Bahwa, gugatan poin 7 dan poin 8 adalah benar keberadaannya;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonsensi ini,
2. Bahwa, Termohon/Penggugat rekonsensi meminta nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.000.000,- X 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Bahwa, Termohon/Penggugat rekonsensi meminta nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Bahwa, Termohon/Penggugat rekonsensi meminta nafkah *hadhanah* (anak) sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah) hingga anak usia dewasa dengan kenaikan 10%;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon keberatan dengan permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menetapkan nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.000.000,- X 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Menetapkan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah *hadhanah* (anak) sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah) hingga anak usia dewasa dengan kenaikan 10%;
4. Membebankan biaya perkara secara keseluruhan kepada Pemohon;

Atau

Hal 5 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebenaran dan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Termohon kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Eksepsi perkara ini;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatan Pemohon yang diajukan sebelumnya;
3. Bahwa pada jawaban Termohon banyak yang membenarkan dan tidak dibantah maka dengan ini tidak kami tanggapi;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa jawaban diatas secara tegas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari replik rekonsensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi sanggup membayar gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi point 2, 3, 4;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsensi mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dalam konvensi dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam gugatan Pemohon Konvensi.

Dalam Rekonsensi:

Menerima gugatan Pemohon Rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

1. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

Hal 6 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan rekonsensi;
2. Bahwa, Termohon pada prinsipnya menerima dalil-dalil Permohonan Cerai Talak, kecuali apa yang diakui kebenarannya baik langsung atau tidak langsung oleh Pemohon;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonsensi ini,
2. Bahwa, Termohon/Penggugat rekonsensi meminta nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.000.000,- X 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Bahwa, Termohon/Penggugat rekonsensi meminta nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Bahwa, Termohon/Penggugat rekonsensi meminta nafkah *hadhanah* (anak) sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah) hingga anak usia dewasa dengan kenaikan 10%;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ

1. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara secara keseluruhan kepada Pemohon;

DALAM REKONPENSİ

1. Menetapkan nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.000.000,- X 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Menetapkan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah *hadhanah* (anak) sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah) hingga anak usia dewasa dengan kenaikan 10%;
4. Membebankan biaya perkara secara keseluruhan kepada Pemohon;

Atau

Hal 7 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebenaran dan hukum yang berlaku.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor YYYYYYYYYYYY Tanggal 08 Nopember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi KTP atasnama Pemohon NIK. YYY tanggal 20-11-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, umur 12 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah pemberian dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering membanting barang-barang yang ada di rumah bila marah kepada Pemohon, bahkan Termohon pernah membakar baju Pemohon apabila bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun;

Hal 8 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, saat ini anak tersebut dirawat oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering membantah arahan Pemohon dan Termohon merasa kurang atas nafkah pemberian dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa selain 2 orang saksi tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi ahli dari KUA Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah tercatat dalam surat nikah Nomor YYYYYY Tanggal 19 Maret 2015 di KUA Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke Kantor KUA Kecamatan Kudu untuk minta duplikat akta nikah, namun tidak dapat diberikan karena tidak ada surat keterangan hilang dari Kepolisian;

Hal 9 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti bukti di persidangan untuk meneguhkan dalil dalil jawabannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar, yakni aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Jombang, dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi absolut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena perkara ini termasuk jenis perkara cerai talak, sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus diajukan ditempat tinggal termohon (isteri) dan tempat tinggal termohon berada dalam wilayah hukum

Hal 10 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jombang, dengan demikian Pengadilan Agama Jombang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon yakni pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami termohon, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap isteri di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak pemohon adalah merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon izin untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon mengakui dan membenarkan adanya hubungan hukum perkawinan antara pemohon dengan termohon;
2. Termohon mengakui dan membenarkan antara pemohon dengan termohon telah hidup berumah tangga sebagaimana yang disebutkan dalam dalil permohonan pemohon;
3. Termohon mengakui dan membenarkan telah dikaruniai seorang anak dari pernikahannya;
4. Termohon mengakui dan membenarkan telah berpisah tempat tinggal dengan pemohon;
5. Termohon mengakui dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal 11 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Termohon membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh pemohon;
7. Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban termohon yang demikian atas dalil permohonan pemohon, maka dapat dirumuskan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak adalah Apakah rumah tangga pemohon dengan termohon masih bisa dipertahankan atau tidak ?

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian, dalil yang diakui dinyatakan terbukti sedangkan dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan, meskipun dalil permohonan pemohon sebagian telah diakui sebagian oleh termohon sehingga telah terbukti sebagian, namun pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan seluruh dalil alasan perceraianya untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis berupa Surat Keterangan Nikah (P.1) merupakan surat yang dibuat oleh Pejabat berwenang yang dihubungkan dengan keterangan saksi ahli dari KUA Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon merupakan Akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti yang memberi bukti tentang identitas diri dan kedudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil permohonan, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sebagai suami isteri;
- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal;

Hal 12 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil
- Saksi mengetahui pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah tidak saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri selama pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil permohonan yakni saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai tapi gagal dan adanya perselisihan antara Pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti bukti di persidangan untuk meneguhkan dalil dalil jawabannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti pemohon tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil permohonan dan jawaban maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni:

1. Bukti yang diajukan pemohon menguatkan dalil dalil permohonan pemohon tentang perceraian, sedangkan termohon tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil jawaban termohon;
2. Pokok dalil permohonan ijin Pemohon untuk mentalak Termohon, telah terbukti kebenarannya, berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi dan apa yang diketahui oleh Majelis Hakim di depan sidang;
3. Pemohon dan termohon merupakan pasangan suami istri sah;
4. Antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
5. Antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan;
6. Antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit didamaikan;

Hal 13 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri selama pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama permohonan, jawaban, replik, duplik dan menilai alat bukti pihak, serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim di depan sidang dan menganalisis semua fakta, maka dapat dikonstatir fakta hukum yang pada pokoknya perkara ini menjurus pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian yang dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, di dalamnya terkandung indikator kategoris sekaligus sebagai fakta hukumnya yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sulit dirukunkan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri selama pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam keutuhan, kekompakan dan kebersamaan adalah suatu kondisi yang harus melekat dalam pola kehidupan suami isteri, maka fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut di atas;

Menimbang, bahwa salah satu ciri rumah tangga yang bahagia harmonis, di antara anggota keluarga akan hidup dalam suasana keselarasan, keserasian, keseimbangan, kebersamaan dan persahabatan serta keakraban

Hal 14 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain, dan tidak akan hidup saling berpisah, saling meninggalkan dan saling menjauhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa keadaan suami isteri pisah tempat tinggal merupakan bukti yang nampak sebagai salah satu ciri gambaran hati dan jiwa keduanya sudah tidak bersatu lagi dalam mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa sebagai wujud nyata hati antara keduanya sudah tidak bersatu lagi, dapat diketahui dengan adanya fakta keduanya sudah sulit dirukunkan meskipun telah ditempuh upaya maksimal untuk itu;

Menimbang, bahwa terwujudnya fakta hukum antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal merupakan fakta yang memberikan ciri antara keduanya telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan menggambarkan visi dan misi awal dibangunnya lembaga perkawinan, tidak lagi menjadi konsep ideal yang ingin dicapai bersama, karena sikap tidak ingin rukun merupakan aksi kebalikan dari konsep hidup rukun sebagai ciri keluarga bahagia harmonis;

Menimbang, bahwa fakta sulit dirukunkan merupakan pertanda bulatnya tekad dan kemauan, yang menunjukkan sudah betapa berat untuk mencapai harapan menata indah perkawinan, meskipun telah ditempuh berbagai upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan menunjukkan hati Pemohon dengan Termohon sudah sulit diikat lagi dengan ikatan lahir batin yang kokoh dalam lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagai gambaran begitu retaknya hati antara keduanya, dapat diketahui dengan betapa sulitnya merekat kembali kehangatan

Hal 15 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri, walaupun berbagai upaya damai dan nasihat telah ditempuh baik sebelum maupun selama perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus, merupakan gejala yang nampak dipermukaan pecahnya rumah tangga yang bersumber dari hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh amat sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa selain itu guna mencapai tujuan ideal perkawinan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan "Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain";

Menimbang, bahwa dengan adanya ikatan perkawinan maka suami istri wajib melaksanakan segala akibat hukum yang lahir dari adanya akad berupa hak dan kewajiban yang bertimbal balik, dalam arti kewajiban suami merupakan hak isteri sebaliknya kewajiban isteri merupakan hak suami, sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

Artinya : ".....dan para isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.....";

Menimbang, bahwa berangkat dari konsep berpikir dalam memandang perkawinan sebagai "ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri", oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Majelis Hakim menegaskan;

Hal 16 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg



ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”;

Menimbang, bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkan kemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam yang situasinya berubah bagaikan neraka;

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat” **درء المفا سد مقدم على جلب المصالح** ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya ; “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas, ada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur

Hal 17 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata nilai hidup berumah tangga, adalah dengan memegang teguh perintah Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

.....

Artinya ; "Talakh (yang boleh dirujuk) adalah dua kali, maka peganglah dengan cara yang ma'ruf atau lepaskan dengan cara yang baik,.....";

Menimbang, bahwa memegang secara ma'ruf adalah agar bergaul antara suami isteri menurut cara yang ma'ruf, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19 sebagai berikut :

.....

Artinya : ".....dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf.....";

Menimbang, bahwa selain itu tuntunan sekaligus norma pengatur bagi seorang suami dalam memenuhi tugas dan kewajiban, Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut :

.....

Artinya : ".....dan janganlah kalian rujuk (pegang) mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.....";

Menimbang bahwa kondisi kehidupan rumah tangga yang menyebabkan isteri atau suami atau kedua-duanya berada dalam kesusahan, kesengsaraan dan penderitaan, akan menimbulkan kemudharatan, karena jika dibiarkan akan menumbuhkan benih sikap kebencian, serta akan membuka pintu lahirnya kemaksiatan baru, sehingga suatu rumah tangga sedemikian rupa sudah pecah dan sudah hancur berantakan, maka memaksa mempertahankan rumah tangga yang demikian mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut:

Hal 18 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti menurut hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan pemohon tentang perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perceraian dikabulkan maka petitum permohonan yang meminta agar diberi ijin untuk mengucapkan ikrar talak dapat untuk dikabulkan sesuai pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya gugatan rekonpensi, perlu dipertimbangkan sisi ketentuan hukumnya yakni berdasarkan Pasal 132 HIR. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertama atau setidaknya-tidaknya sebelum waktu pembuktian sehingga memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 132 HIR dan memiliki faktor pertautan hubungan yang erat, karenanya gugatan balik Penggugat Rekonpensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini pihak pemohon dalam konpensi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai tergugat rekonpensi sedangkan pihak termohon dalam konpensi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum rekonpensi, sepanjang hal-hal yang masih mempunyai hubungan yang erat dengan pertimbangan hukum dalam konpensi baik mengenai kompetensi, ketentuan yang bersifat formil, asas-

Hal 19 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas hukum yang umum dan pokok-pokok pikiran yang relevan dalam pertimbangan hukum konpensasi, menjadi bagian satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonpensasi sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum rekonpensasi ini;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonpensasi merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil gugat yang dapat ditekankan sebagai berikut :

1. Gugatan pertama tentang nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Gugatan kedua tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Gugatan ketiga tentang nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensasi tersebut, tergugat rekonpensasi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat Rekonpensasi mengakui dan membenarkan dalil gugatan nafkah dan mut'ah Penggugat Rekonpensasi, karena Penggugat dan Tergugat Rekonpensasi telah sepakat dengan Tergugat Rekonpensasi dalam mediasi;
2. Tergugat Rekonpensasi sanggup memberikan nafkah dan mut'ah sejumlah kesepakatan dengan Penggugat Rekonpensasi dalam mediasi;

Menimbang bahwa dengan bertitik tolak dari klasifikasi jawaban tergugat rekonpensasi terhadap gugatan rekonpensasi, dapat dirumuskan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak sebagai berikut :

1. Apakah gugatan tentang nafkah iddah berdasarkan hukum atau tidak ?
2. Apakah gugatan tentang mut'ah berdasarkan hukum atau tidak ?
3. Apakah gugatan tentang nafkah anak berdasarkan hukum atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk bisa menentukan dan menetapkan kebenaran tentang pokok masalah di atas, maka ukuran standar yang harus digunakan adalah dengan berdasarkan pembuktian;

Hal 20 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan sebelumnya pada bagian tentang konpensi, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonpensi yang merupakan pengakuan, maka sesuai dengan hukum pembuktian maka gugatan penggugat rekonpensi telah terbukti kebenarannya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesanggupan Tergugat Rekonpensi dalam kesepakatan sebelumnya, membuktikan Tergugat Rekonpensi mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah dan mut'ah bagi Penggugat Rekonpensi dan nafkah anak kepada Penggugat Rekonpensi, yang jumlahnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti Penggugat dan Tergugat Rekonpensi tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan dan jawaban maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni :

1. Pokok dalil gugatan Penggugat Rekonpensi tentang untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat Rekonpensi telah terbukti kebenarannya, berdasarkan keterangan pihak pihak serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim di depan sidang;
2. Pokok dalil gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak telah terbukti kebenarannya, berdasarkan bukti saksi di depan sidang;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan klasifikasi jawaban tergugat rekonpensi sebagaimana terurai di atas yang dihubungkan dengan gugatan penggugat rekonpensi, dan keterangan saksi saksi baik dalam perkara konpensi dan rekonpensi dapat diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

Hal 21 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fakta hukum pertama gugatan tentang nafkah iddah berdasarkan hukum;
2. Fakta hukum kedua gugatan tentang mut'ah berdasarkan hukum;
3. Fakta hukum ketiga gugatan tentang nafkah anak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas dipertimbangkan lebih lanjut dengan berpijak dan mengacu serta bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi hukum (penalaran hukum) berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum tentang nafkah iddah yang sebagian berdasarkan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan tentang nafkah iddah, meskipun telah dirumuskan fakta hukum sebagian telah berdasarkan hukum akan tetapi ada satu konsep berpikir yuridis yang harus dipertimbangkan yakni apakah gugatan tentang nafkah iddah tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk bisa menentukan apakah gugatan nafkah iddah bisa dikabulkan atau tidak, maka harus mengacu dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah yang dihubungkan dengan kasus perkara ini, ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Apakah penggugat rekonsensi berhak mendapat nafkah iddah;
2. Apa saja hak-hak isteri dalam masa iddah;
3. Berapa lama waktu iddah;
4. Apakah jumlah nafkah iddah yang dituntut berdasarkan kepatutan hukum;

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama yang perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan gugatan nafkah iddah adalah apakah penggugat rekonsensi berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai aspek hukum di atas sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah;

Hal 22 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menilai atau mengukur suatu dalil berdasarkan hukum atau tidak, maka landasan berpikir kita harus berpedoman pada ketentuan fikih mengenai masalah nafkah;

Menimbang, bahwa lahirnya hak nafkah merupakan akibat hukum adanya hubungan hukum akad nikah yang melahirkan hak dan kewajiban diantara suami istri;

Menimbang, bahwa dilihat dari ketentuan fikih munakahat, maka hak suami adalah kewajiban istri, sebaliknya kewajiban suami adalah hak istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam konpensi di atas, tidak terbukti penggugat rekonsensi sebagai seorang istri yang tidak taat terhadap tergugat rekonsensi sebagai suami, sehingga penggugat rekonsensi tetap berhak mendapatkan nafkah iddah dari tergugat rekonsensi sebagai suami;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri adalah hak untuk memperoleh nafkah sebagaimana gugatan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dilihat dari kacamata fikih, tuntutan hak lahir setelah dipenuhinya kewajiban dengan baik, bukan menuntut hak tetapi dengan mengabaikan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam konpensi dan rekonsensi tersebut di atas, maka Penggugat Rekonsensi dikategorikan sebagai seorang istri yang tidak melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) kepada suami, karena perpisahan terjadi akibat pertengkaran dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti nusyuznya seorang istri, dari segi fikih munakahat maka isteri berhak untuk memperoleh hak atas nafkah iddah;

Menimbang bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Hal 23 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum isteri masuk kategori talak raj'i;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumhur fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seorang isteri yang berada dalam masa iddah talak raj'i berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang bahwa aspek hukum kedua dalam kaitannya dengan gugatan nafkah iddah adalah menyangkut apa saja hak-hak yang diperoleh oleh seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh tergugat rekonpensi adalah talak raj'i, dalam hukum Islam apabila seorang isteri dijatuhkan talak raj'i oleh suami maka isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang bahwa jika ketentuan di atas dikaitkan dengan gugatan rekonpensi dalam perkara ini penggugat rekonpensi hanya menggugat nafkah iddah;

Menimbang bahwa aspek hukum ketiga yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan gugatan nafkah iddah adalah lamanya waktu iddah penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa perlunya mempertimbangkan lamanya waktu iddah berkaitan erat dengan dua aspek hukum pokok yakni aspek pertama menyangkut penerapan hukum untuk menentukan lamanya waktu iddah dan aspek kedua menyangkut besarnya jumlah beban kepada suami;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum pertama yakni untuk penerapan hukum yang tepat lamanya waktu masa iddah harus diketahui keadaan isteri yang akan dijatuhkan talak oleh suami;

Menimbang bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah tergantung pada keadaan isteri, oleh karena iddah wanita haid tiga kali quru maka perhitungan siklus haid wanita normal bisa dikonversikan dalam hitungan bulan guna memudahkan perhitungan waktu dapat dinominalkan masa haid penggugat rekonpensi adalah tiga bulan;

Hal 24 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aspek hukum yang keempat sehubungan dengan gugatan tentang nafkah iddah adalah apakah jumlah nilai gugatan nafkah iddah sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu tuntutan sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan di atas : asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keseimbangan yang menegaskan harus ada keseimbangan antara hak dengan kewajiban atau antara yang seharusnya (*das sollen*) dengan senyatanya (*das sein*), sehingga tercipta kondisi yang selaras, serasi dan seimbang sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 :

Artinya : “.....dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”;

Menimbang, bahwa menurut asas keadilan yakni menempatkan sesuatu pada porsinya atau tempat yang tepat, sesuai dengan asas keadilan harus adil bagi yang menuntut hak tetapi juga harus adil bagi yang dituntut kewajiban, oleh karena itu harus ditegakkan keadilan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa menetapkan ketentuan hukum nafkah iddah harus berdasarkan asas sesuai kemampuan karena menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

Artinya: “....seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...”

Menimbang, bahwa perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan dasar pertimbangan hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan maka harus dihilangkan adanya

Hal 25 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan “Kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada bekas istrinya apabila istri tidak nusyuz, oleh karena penggugat rekonsensi sebagai istri tidak terbukti bertindak nusyuz, maka majelis berpendapat penggugat rekonsensi berhak mendapatkan nafkah iddah apabila diceraikan oleh tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa mengenai nominal besarnya beban kewajiban tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan tergugat rekonsensi sesuai dengan profesinya serta kewajaran dan kelayakan bagi penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi menuntut nafkah iddah bagi penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tergugat rekonsensi sanggup memenuhi tuntutan nafkah iddah penggugat rekonsensi selama 3 bulan sejumlah tersebut, yakni sanggup memberikan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan nilai atau besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh tergugat rekonsensi adalah dengan bertitik tolak dari asas sesuai kemampuan, sebagaimana pertimbangan hukum di atas ukuran konkrit kemampuan adalah penghasilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan mengacu pada perkiraan sederhana yang diketahui oleh Majelis Hakim selama ini, bahwa harga untuk makan di warung satu porsi nasi lengkap dengan lauk dan sayur

Hal 26 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bila makan 3 kali sehari dikalikan 30 hari adalah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dengan demikian biaya hidup dasar di wilayah Kabupaten Jombang untuk satu bulan adalah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan nafkah iddah penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 3.000.000,- tersebut telah memenuhi kewajaran dan keadilan karena terbukti tergugat rekonsensi Tergugat Rekonsensi sanggup memenuhinya serta berdasarkan perkiraan biaya kebutuhan hidup dasar di wilayah Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonsensi di atas, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah bagi penggugat rekonsensi selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga yakni gugatan tentang mut'ah berupa uang yang sebagian berdasarkan hukum, sehingga dapat dipertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan mengenai mut'ah berupa uang, apakah bisa dikabulkan atau tidak ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni :

1. Apakah penggugat rekonsensi berhak untuk memperoleh mut'ah;
2. Apakah jumlah nilai tuntutan berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum yang pertama apakah penggugat rekonsensi berhak memperoleh mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan telah diatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Hal 27 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an ketentuan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

1. surat Al-Baqarah ayat 236 :

..

Artinya : “.....Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan”;

2. surat Al-Baqarah ayat 241 :

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”;

3. surat Al-Ahzab ayat 49 :

.....

Artinya : “.....Maka berilah mereka mut'ah dan ceraikanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian ahlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang dicerai;

Menimbang, bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Hal 28 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul, perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan pokok perkara dalam kasus ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi termasuk hal yang sunat bukan wajib;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah yang sunat, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kebajikan tersebut dalam hal terjadinya cerai talak perlu dilaksanakan dengan cara yang baik dalam segala segi, sifat dan caranya melakukan perbuatan hukum talak tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemberian mut'ah termasuk dalam kategori menceraikan dengan cara yang ma'ruf guna menyenangkan hati istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menetapkan penggugat rekonpensi berhak untuk memperoleh mut'ah berupa barang berharga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan aspek berhak tidaknya penggugat rekonpensi mendapat mut'ah, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah tuntutan uang mut'ah apakah berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Hal 29 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum sebelumnya dalam kaitannya dengan penentuan pemberian mut'ah harus berlandaskan dan ditegakkan di atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mut'ah maka asas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mut'ah harus patut mempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisa diketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan dalam pertimbangan hukum ini adalah dari sisi syariat atau hukum Islam karena menyangkut segi pembebanan hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum sebelumnya, dasar pembebanan pemberian sesuatu harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan, dan patokan kemampuan harus berdasarkan penghasilan dan jumlah penghasilan harus dapat dibuktikan kebenarannya dan terbukti;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan telah ditemukan fakta tergugat rekonsensi sanggup memenuhi sebesar tuntutan dalam gugatan Penggugat Rekonsensi sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi menuntut uang mut'ah bagi penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tergugat rekonsensi memberikan jawaban yang pada pokoknya tergugat rekonsensi sanggup memberikan mut'ah bagi penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah memenuhi keadilan dan kewajiban apabila ditetapkan penghukuman atas tergugat rekonsensi berupa pemberian mut'ah bagi penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Tentang Nafkah Anak

Hal 30 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum tentang nafkah anak yang sebagian berdasarkan hukum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis mengenai fakta hukum kedua tentang gugatan nafkah anak apakah seluruhnya berdasarkan hukum atau tidak, aspek hukumnya dapat dilihat dari dua sisi pandang yakni :

1. Apakah anak berhak mendapat nafkah?;
2. Apakah jumlah tuntutan sesuai dengan kepatutan hukum ?;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segala sudut pandang baik dari segi akal, adat maupun syariat memberi nafkah kepada anak merupakan kewajiban, bahkan merupakan suatu yang tidak bisa dipungkiri tentang kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi syariat atau hukum Islam, kewajiban memberi nafkah didasarkan pada landasan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

Artinya : "... Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya".....

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 16 tahun 2019 pasal 41 huruf (b) ditegaskan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kewajiban memberi nafkah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf d menegaskan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 105 huruf (c), pasal 149 Huruf (c) dan

Hal 31 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tergugat rekonsensi sebagai bapak mempunyai kewajiban menanggung nafkah anak sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian, alasan dan dasar argumentasi serta alur pikir pertimbangan hukum di atas, maka dapat diambil sebuah kaidah hukum yakni “anak berhak memperoleh nafkah dari orang tuanya yang merupakan kewajiban hukum yang melekat pada orangtua “;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai dasar hukum hak nafkah anak, aspek hukum selanjutnya yang perlu dipertimbangkan yakni apakah jumlah tuntutan berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap penentuan nafkah anak, harus berdasarkan prinsip hukum sesuai dengan kemampuan, dan kemampuan yang dimaksudkan adalah sesuai dengan jumlah penghasilan dan yang terbukti merupakan standar nilai yang dijadikan dasar untuk menetapkan beban nafkah maupun nafkah anak;

Menimbang, bahwa bertolak dari jawaban tergugat rekonsensi menyatakan sanggup memberikan nafkah anak sesuai tuntutan dalam gugatan, Majelis Hakim berpendapat adil dan wajar apabila tergugat rekonsensi dibebani nafkah anak sejumlah tuntutan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa mengenai nominal besarnya beban kewajiban tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan tergugat rekonsensi serta sesuai dengan keadaannya serta kewajaran dan kelayakan bagi penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan tergugat rekonsensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat beban atas Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat Rekonsensi patut ditetapkan, sehingga dibebankan setiap bulan atas Tergugat Rekonsensi sesuai keadilan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim berpendapat dalam pemberian nafkah anak patut untuk dikabulkan sebagian sesuai dengan kemampuan sehingga dibebankan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya biaya pendidikan dan kesehatan untuk anak;

Hal 32 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan besarnya jumlah beban nafkah anak yang harus ditanggung oleh tergugat rekonsensi berdasarkan pertimbangan hukum di atas, berdasarkan rasio perhitungan yang layak dan patut pada saat perkara ini diputus, akan tetapi jika terjadi fluktuasi perubahan nilai mata uang atau perubahan harga dalam beberapa tahun ke depan, harus disesuaikan dengan nilai perubahan tersebut dengan acuan standar minimal harus ditambahkan 10 % untuk setiap pergantian tahun di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis, deskripsi dan argumentasi serta penalaran terhadap fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat rekonsensi terbukti, maka gugatan penggugat rekonsensi dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang meminta agar Tergugat Rekonsensi membayar nafkah iddah bagi penggugat rekonsensi dapat dikabulkan dengan menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang meminta agar tergugat rekonsensi memberikan mut'ah berupa uang bagi penggugat rekonsensi dapat dikabulkan dengan menetapkan mut'ah untuk penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang meminta nafkah anak dikabulkan sebagian dengan membebaskan kepada tergugat rekonsensi memberikan nafkah anak kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan ketentuan kenaikan 10% setiap pergantian tahun di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena beban kewajiban atas Tergugat Rekonsensi yang telah ditetapkan berupa nafkah iddah dan mut'ah tersebut merupakan kewajiban yang terkait dan melekat dengan permohonan ijin Tergugat Rekonsensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonsensi, maka Tergugat Rekonsensi diwajibkan untuk membayar atau menyerahkan sejumlah

Hal 33 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Penggugat Rekonpensi sebagai nafkah iddah dan mut'ah yang telah ditetapkan di atas sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon (Tergugat Rekonpensi);

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSİ :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahun di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak untuk pembayaran pertama sebagaimana diktum

Hal 34 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 2, 3, 4, dan 5 sebelum diucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy., dan Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H. masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy.,

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Ttd.

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00

Hal 35 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp	60.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	340.000,00

Hal 36 dari 36 hal, Put. No. 2888/Pdt.G/2024/PA.Jbg